



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 0108/Pdt.G/2011/PA.Mw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari sebagai **Penggugat** ;
Melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir Mobil Bintuni, bertempat tinggal di Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan para saksi;

Telah memperhatikan alat bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan suratnya tertanggal 19 Oktober 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor 0108/Pdt.G/2011/PA.Mw

Hal. 1 dari 15 Put. No. 0108/Pdt.G/2011 /PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Oktober 2011 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah pada hari Minggu tanggal 20 April 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 120/20/IV/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari tanggal 05 Oktober 2011;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di xxxxx, dan terakhir penggugat dan tergugat hidup dan tinggal bersama di xxxxx, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai satu anak perempuan bernama: xxxxx, umur 2 tahun dan anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan tergugat;
3. Bahwa selama membina rumah tangga dengan tergugat, penggugat merasa hidup rukun dan bahagia kurang lebih 2 tahun dan selebihnya kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat jarang memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, tergugat sering keluar rumah tanpa izin kepada penggugat serta tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama xxxxx;
4. Bahwa penggugat sudah berusaha untuk sabar dan selalu menasihati tergugat agar tergugat bisa merubah sikap dan prilakunya dan tidak berselingkuh lagi dengan perempuan lain, namun kesabaran dan nasihat penggugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuahkan hasil karena tergugat masih menjalin hubungan dengan perempuan tersebut;

5. Bahwa pihak keluarga penggugat sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil karena tidak ada respon dari pihak tergugat;

6. Bahwa akibat perbuatan tergugat tersebut, penggugat tidak rida dan tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan tergugat dan memilih jalan bercerai dengan tergugat;

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil penggugat dan tergugat serta menyidangkannya dan memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut Surat

Hal. 3 dari 15 Put. No. 0108/Pdt.G/2011 /PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Nomor 0108/Pdt.G/2011/PA.Mw tanggal 28 Oktober 2011 dan 7 Nopember 2011, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan yang tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat di muka persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 120/20/1 V/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, tanggal 05 Mei 2011, yang telah dimeterai secukupnya serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Manokwari, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P);

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti tertulis, penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi yang diperiksa secara terpisah dan mengaku bernama:

1. xxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat dan tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah 3 (tiga) tahun yang lalu yaitu pada tahun 2008;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan sekarang berada dalam pemeliharaan orang tua tergugat;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan baik- baik saja, namun 1 (satu) tahun terakhir ini penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar dan berselisih disebabkan tergugat jarang pulang ke rumah, tergugat jarang memberi nafkah kepada penggugat dan tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa pertengkaran penggugat dengan tergugat sering kali disertai pemukulan tergugat terhadap penggugat, kadang sampai memar- memar bahkan pernah juga tergugat memukuli penggugat dihadapan saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat masih tinggal sama- sama namun tergugat sudah jarang pulang ke rumah;
- Bahwa sejak berselingkuh dengan perempuan lain, tergugat sudah jarang memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perempuan selingkuhan tergugat, namun tergugat pernah mengakuinya kepada penggugat;
- Bahwa saksi sudah sering menasihati dan merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil karena tergugat tidak ada niat baik untuk membina rumah

Hal. 5 dari 15 Put. No. 0108/Pdt.G/2011 /PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya;

2. xxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan xxxxx, bertempat tinggal di Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari dan di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat adalah saudara kandung saksi sedangkan tergugat adalah ipar;
- Bahwa saksi hadir pada waktu penggugat dan tergugat, menikah sekitar bulan April tahun 2008;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama xxxxx dan anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan orang tua tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan baik-baik saja, namun 1 tahun terakhir ini penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab sehingga penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat dan juga tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama xxxxx;
- Bahwa terakhir saksi melihat pertengkaran penggugat dan tergugat sebelum bulan puasa tahun 2011;
- Bahwa dalam setiap pertengkaran penggugat sering dipukuli oleh tergugat, kadang-kadang hingga memar-memar;
- Bahwa tergugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak berselingkuh dengan perempuan lain, tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat bekerja sebagai sopir mobil rental jurusan Bintuni;

- Bahwa baik saksi maupun orang tua sudah sering menasihati penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas penggugat membenarkan namun keterangan saksi II perihal tempat tinggal sebenarnya tergugat masih tinggal bersama dengan penggugat namun sejak 1 (satu) tahun terakhir ini tergugat sudah jarang pulang ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya minta cerai dengan tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir, dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah melakukan upaya damai

Hal. 7 dari 15 Put. No. 0108/Pdt.G/2011 /PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan menasihati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya penggugat mohon diceraikan dari tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga pengugat dengan tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Tergugat jarang memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Tergugat sering keluar rumah tanpa izin kepada penggugat;
- Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama xxxxx;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat- alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P) yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama merupakan pejabat yang berwenang mengeluarkannya, telah memenuhi syarat formal dan materi al sebagai alat bukti menurut hal sebagaimana ditentukan oleh pasal 285 R.Bg maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut maka harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 4,5, ayat (1) dan 6 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan tergugat sering memukul penggugat di depan saksi hal ini disebabkan tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan tergugat sejak kurang lebih satu tahun yang lalu tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat. Dan saksi kedua juga telah memberi keterangan bahwa penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar karena tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, di samping itu tergugat sering melakukan pemukulan terhadap penggugat bahkan tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama xxxxx;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 308- 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan penggugat dapat

Hal. 9 dari 15 Put. No. 0108/Pdt.G/2011 /PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yang dihubungkan dengan dalil gugatan, maka ternyata penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan bertengkar bahkan tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan fisik terhadap penggugat dan sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut sudah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, dan setiap orang di larang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara kekerasan **fisik**, kekerasan **psikis**, kekerasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksual, dan penelantaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 5 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKRDT) yang menjelaskan tentang bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga sehingga menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan secara fisik dan psikologis bagi penggugat serta penelantaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti (P) penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus bahkan tergugat sering melakukan pemukulan terhadap penggugat (kekerasan dalam rumah tangga) dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa bersama lagi dikarenakan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena Tergugat tidak memberi nafkah, dan suka memukul Penggugat, sehingga

Hal. 11 dari 15 Put. No. 0108/Pdt.G/2011 /PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan lebih maslahat jika keduanya bercerai dengan baik agar masing-masing pihak mendapatkan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis hakim sependapat dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 44 K/AG/1999** tanggal 19 Februari 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana perselisihan antara suami istri terbukti dan didukung pula oleh tidak berhasilnya usaha perdamaian yang dilakukan oleh Majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang berperkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis gugatan penggugat yang mohon agar perkawinannya dengan tergugat diceraikan, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu menambahkan pertimbangannya dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim sendiri sebagai berikut:

ولذا- اشتد- عدم رغبة- للزوجة- لزوجها- طلق عليه-
للقاضى طلاقه-

Artinya: *Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek, serta dengan menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan pasal 90 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang- undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;

Hal. 13 dari 15 Put. No. 0108/Pdt.G/2011 /PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, untuk dicatat perceraian ini dalam suatu daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan 27 Zulhijah 1432 Hijriah, oleh Akbar Ali, S.HI sebagai Ketua Majelis, Wildana Arsyad, S.HI., M.HI dan A. Muh. Yusri Patawari, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Agus Gumbira, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya tergugat.

Hakim- Hakim Anggota,

ttd

Wildana Arsyad, S.HI., M.HI

ttd

A. Muh. Yusri Patawari, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

Akbar Ali, S.HI

Panitera Pengganti ,

ttd

Agus Gumbira, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-

2. Biaya Proses : Rp 50.000,-

3. Panggilan : Rp 180.000,-

4. Redaksi : Rp 5.000,-

5. Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 271.000,-

Terbilang : dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah.

Hal. 15 dari 15 Put. No. 0108/Pdt.G/2011 /PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)